

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RS WAHIDIN SUDIROHUSODO  
NOMOR : HK.02.03/D.XIX/2855/2024

TENTANG  
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
RUMAH SAKIT WAHIDIN SUDIROHUSODO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
DIREKTUR UTAMA RS WAHIDIN SUDIROHUSODO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penyelenggaraan pemberian pelayanan informasi publik kepada masyarakat dipandang perlu membuat Tim PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai penanggung jawab pelaporan dan pembuatan Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik, efisien dan mudah diakses diperlukan daftar informasi publik dari setiap Direktorat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Keuangan No 202 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT WAHIDIN SUDIROHUSODO TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RS WAHIDIN SUDIROHUSODO

KESATU : Mengesahkan dan memberlakukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RS Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RS Wahidin Sudirohusodo Makassar memiliki tugas sebagai berikut :
1. Membuat Daftar Informasi Publik, baik Informasi Terbuka, Informasi Berkala maupun Informasi Setiap Saat;
  2. Menyediakan data informasi yang dibutuhkan ke laman website Rumah Sakit Dokter Wahidin Sudirohusodo;
  3. Menerima permohonan informasi dan memberikan data dan informasi yang diminta;
  4. Memberi pelayanan informasi sesuai bidang ruang lingkup tugas masing – masing;
  5. Melakukan pemutakhiran data dan laman website Rumah Sakit Dokter Wahidin Sudirohusodo secara berkala;
  6. Melakukan monitoring dan evaluasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berkala;
  7. Membuat laporan semester/tahunan layanan informasi publik;
- KETIGA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Utama Nomor. HK.02.03/XVIII/4/4872/2018 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RS Wahidin Sudirohusodo Makassar dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul terhadap pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja Tahunan tahun berjalan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 02 Februari 2024

Direktur Utama,

}{ttd}

**SYAFRI KAMSUL ARIF**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA  
RS WAHIDIN SUDIROHUSODO  
NOMOR HK.02.03/D.XIX/2855/2024  
TENTANG  
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) RUMAH  
SAKIT WAHIDIN SUDIROHUSODO

Pengarah : Direktur Utama

Pembina : Direktur Medik dan Keperawatan  
Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian  
Direktur Perencanaan dan Keuangan  
Direktur Layanan Operasional  
Ketua Komite Mutu Rumah Sakit

Koordinator : Manajer Hukum dan Humas  
Anggota : 1. Manajer Pelayanan Medik  
2. Manajer Pelayanan Keperawatan  
3. Manajer Pelayanan Penunjang  
4. Manajer Organisasi dan SDM  
5. Manajer Pendidikan dan Penelitian  
6. Manajer Penelitian  
7. Manajer Perencanaan dan Evaluasi Program  
8. Manajer Perencanaan Anggaran  
9. Manajer Pelaksanaan Keuangan  
10. Manajer Akuntansi dan BMN  
11. Manajer Tata Usaha dan Rumah Tangga  
12. Kepala Instalasi Rekam Medis  
13. Kepala Instalasi SIRS

**Petugas Pelayanan  
Informasi**

Koordinator : Asisten Manajer Humas  
Anggota : Halafa Karim, SKM, M.Kes  
Musriwanty, SKM  
Riswan, SKM, M,Kes  
Aswadi Muhammad, A.Md  
Customer Service

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 02 Februari 2024

Direktur Utama,



**SYAFRI KAMSUL ARIF**